



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 51 TAHUN 1988
TENTANG
PERINCIAN ANGGARAN BELANJA RUTIN
TAHUN ANGGARAN 1988/1989**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : Bahwa Anggaran Belanja Rutin Tahun Anggaran 1988/1989 sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1988 perlu diperinci lebih lanjut ke dalam program, kegiatan, Departemen/Lembaga bersangkutan, dan jenis pengeluaran;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860);
3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1988 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1988/1989 (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3370);
4. Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERINCIAN ANGGARAN BELANJA RUTIN TAHUN ANGGARAN 1988/1989.**

Pasal 1

- (1). Sub Sektor-Sub Sektor dari Anggaran Belanja Rutin Tahun Anggaran 1988/1989 sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III Undang-undang Nomor 3 Tahun 1988, diperinci ke dalam program dan Departemen/Lembaga bersangkutan sebagaimana tercantum dalam Lampiran A dan Lampiran B Keputusan Presiden ini.
- (2). Perincian lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ke dalam kegiatan dan jenis pengeluaran menurut masing-masing Departemen / Lembaga ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran C.1 sampai dengan Lampiran C.31 Keputusan Presiden ini.

Pasal 2

- (1). Pergeseran jumlah biaya dalam dan/atau antar kegiatan serta antar program dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) sampai dengan ayat (11) Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1984.
- (2). Pelaksanaan ketentuan ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.

Pasal 3

Ketentuan pelaksanaan Keputusan Presiden ini, diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 4

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 April 1988.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Nopember 1988

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd
S O E H A R T O